



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinandan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
22. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :
 - a. Uang Representasi :
 1. ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Gubernur.
 2. wakil ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.
 3. anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua DPRD.
 - b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD.
 - g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, dan diberikan pada setiap melaksanakan reses.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya per orang sesuai kebutuhan (*at cost*).
- (3) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian khas Daerah Kalimantan Timur disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standarisasi harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan berupa:
 - a. papan nama; dan
 - b. pin.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, pakaian dinas dan atribut diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan, sebesar Rp 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah).

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp 11.600.000,00 (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan minimal rumah tangga.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.

- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. program, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat.
 2. kunjungan kerja.
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda.
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD.
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. DO Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 12

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; atau
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representatif Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; atau
 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representatif Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Dana Operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD dilakukan dengan ketentuan :
 - a. untuk DO Pimpinan DPRD yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80% (delapan puluh persen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. untuk dukungan DO Pimpinan DPRD lainnya yang diberikan dengan ketentuan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO Pimpinan DPRD bulan berjalan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 16

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 17

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Penggunaan kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kegiatan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai besarnya honorarium Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi serta diberikan kompensasi honorarium dengan memperhatikan standar keahlian, dengan prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai Kompensasi berupa honorarium bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 19

- (1) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana, meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (3) Penyediaan anggaran, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 20

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Uang Jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerjadan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006